

DAMPAK PERSEPSI MEDIA SOSIAL TERHADAP TRANSPARANSI DAN TATA KELOLA DALAM PENGELOLAAN PAJAK PADA PENERAPAN CORETAX

Nida Nurtsani Fibrina¹, Sri Andriani²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-Mail: nida.tsanifi@gmail.com , sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pandangan orang tentang informasi media sosial berdampak pada transparansi dan tata kelola pengelolaan pajak saat menerapkan sistem Coretax. Penelitian ini melihat 152 publikasi ilmiah yang relevan dari tahun 2019 hingga 2020 dengan pendekatan bibliometrik yang menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan sumber data dari Publish or Perish. Hasil pemetaan menunjukkan adanya enam klaster utama yang mewakili topik seperti transparansi fiskal, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan pajak. Menurut penelitian ini, media sosial memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas institusional dalam pengelolaan pajak melalui penyebaran informasi dan edukasi fiskal. Selain itu, digitalisasi perpajakan melalui e-filing, blockchain, dan AI terbukti meningkatkan transparansi dan pengawasan fiskal, tetapi masih menghadapi masalah infrastruktur dan literasi digital. Selain itu, digitalisasi perpajakan melalui e-filing, blockchain, dan AI terbukti meningkatkan transparansi dan pengawasan fiskal, tetapi masih menghadapi masalah infrastruktur dan literasi digital. Studi ini menemukan bahwa reformasi perpajakan digital sangat bergantung pada kolaborasi teknologi, tata kelola yang baik, dan partisipasi masyarakat yang aktif di media sosial.

Kata Kunci : Transparansi Pajak, Tata Kelola, Media Sosial, Coretax, Digitalisasi Perpajakan

1. INTRODUCTION

Transparansi pajak dan tata kelola yang baik adalah dua fondasi utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Transparansi pajak memerlukan keterbukaan dari pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, laporan, dan kepemilikan manfaat pajak, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi keadilan sistem perpajakan. Sebuah penelitian menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara transparansi informasi

nasional dan tingkat pengelolaan di berbagai negara. Akhirnya, ini mempengaruhi seberapa efisien pengelolaan pajak (Khosrowjerdi, 2022). Selain itu Beneficial Ownership and Tax Transparency-Implementation and Remaining Challenges OECD and Global Forum Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, (2024) menyatakan bahwa keterbukaan dalam pelaporan kepemilikan manfaat juga disebut sebagai kepemilikan kontribusi adalah langkah krusial

dalam menanggulangi penghindaran pajak dan praktik keuangan ilegal di seluruh dunia.

Tata kelola sistem perpajakan yang efektif melibatkan kekuasaan hukum yang tinggi dan keterbukaan lembaga, serta partisipasi dan tanggung jawab publik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Alstadsæter, et al, (2019) Menunjukkan bahwa tingkat pengelakan pajak lebih tinggi di negara-negara dengan pengelolaan yang buruk. Khaltar, (2024) menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi pemerintah dapat memperkuat keterkaitan antara usaha mengurangi penghindaran pajak dan praktik tata kelola yang baik. Hal ini dapat terjadi melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi keuangan dan memperkuat pengawasan dari publik.

Supremasi hukum, keterbukaan institusi, serta partisipasi dan tanggung jawab publik merupakan karakteristik dari sistem perpajakan yang efektif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Alstadsæter, et al, (2019) negara-negara dengan pengelolaan yang tidak efektif cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Khaltar, (2024) menemukan bahwa dengan menerapkan pemerintahan yang transparan, individu dapat memperkuat keterkaitan antara usaha untuk mengurangi penghindaran pajak dan praktik tata kelola yang baik. Ini dapat terwujud melalui peningkatan pengawasan

publik dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi fiskal.

Transformasi digital sangat krusial untuk memperbaiki transparansi dan pengelolaan sistem perpajakan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan persepsi seseorang terhadap lembaga perpajakan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. Menurut penelitian Andriani, S., & Muvidah, A. R. (2022), digitalisasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak adalah dua komponen utama yang memediasi pengaruh pengetahuan terhadap pematuhan pajak sukarela, terutama di kalangan bisnis kecil dan menengah. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan komunikasi dan teknologi dalam perpajakan sangat berkaitan dengan transparansi dan tata kelola. Penelitian Patil, et al, (2025) menemukan bahwa digitalisasi pajak yang memanfaatkan teknologi seperti e-filing, e-invoicing, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dengan mengurangi celah penghindaran pajak serta meningkatkan efisiensi pengawasan fiskal.

Di samping itu, mereka menyatakan bahwa digitalisasi menyimpan manfaat yang tidak merata, terutama di negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dan tingkat literasi digital yang rendah. Selain teknologi, praktik

tata kelola dan struktur juga memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Menurut penelitian Kovermann & Velte, (2019), faktor-faktor yang membangun tata kelola perusahaan, seperti dewan direksi, kepemilikan saham, dan sistem audit, berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Mereka juga menemukan bahwa sistem tata kelola yang efisien dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang sembrono dengan mengatur kepentingan manajer dan pemilik saham serta meningkatkan transparansi dalam perusahaan.

Selain itu, hadirnya teknologi komunikasi yang mutakhir telah mengubah cara individu berinteraksi dengan petugas pajak. Media sosial mendorong masyarakat untuk memantau keuangan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Reddick, et al, (2017) mengetahui bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah dapat memperbaiki keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan kepercayaan terhadap lembaga publik. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pajak, tetapi juga membantu masyarakat untuk lebih terlibat dan memperkuat legitimasi serta akuntabilitas sistem perpajakan. Penelitian oleh Rahmawati, et al, (2025) menemukan bahwa platform media sosial dapat meningkatkan semangat wajib pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak. Penelitian ini

juga mengindikasikan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendidik masyarakat mengenai pajak serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Namun demikian, media sosial adalah alat strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. Untuk meningkatkan akuntabilitas institusional, meningkatkan kesadaran pajak, dan menyebarkan informasi fiskal, platform digital dapat digunakan. Selain konteks lokal, pemerintah daerah seperti Kabupaten Mimika telah melakukan perbaikan sistem perpajakan dengan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penyesuaian NJOP dilakukan untuk mengimbangi harga pasar properti yang meningkat karena pertumbuhan pesat di daerah tersebut. Studi empiris di Mimika menunjukkan bahwa sosialisasi pemerintah yang efektif telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, meskipun ada pro dan kontra awal untuk kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak menunjukkan keinginan untuk membayar

pajak dan bertindak netral. (Marani, et al, 2023)

2. LITERATURE REVIEW

a. Transparansi pajak

Transparansi pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan kontemporer karena memungkinkan masyarakat untuk menilai kebijakan fiskal yang adil dan efektif. Menurut Kerr (2019), negara-negara yang memiliki sistem perpajakan yang transparan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa informasi pajak yang terbuka dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan publik. Selain itu, Yasmin Wijaya et al. (2020) menekankan bahwa transparansi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan informasi fiskal.

b. Tata kelola pajak

Kepatuhan terhadap hukum, partisipasi publik, dan pengawasan institusional adalah ciri-ciri sistem perpajakan yang baik. Menurut Alstadsaeter et al. (2019), negara dengan tata kelola yang buruk memiliki penghindaran pajak yang lebih tinggi. Khaltar (2024) memperkuat ide ini dengan menyatakan bahwa menerapkan pemerintahan terbuka dapat meningkatkan pengawasan publik dan menyempit ruang untuk menghindari pajak. Tata kelola perusahaan memengaruhi

kepatuhan perpajakan dalam organisasi. Menurut Kovermann & Velte (2019), dewan direksi yang kuat, struktur kepemilikan yang jelas, dan sistem audit internal yang kuat dapat membantu mengurangi penghindaran pajak. Menurut Kalra dan Afzal (2023), kebijakan tata kelola global yang konsisten dan transparan dapat menekan praktik perpajakan perusahaan seperti transfer pricing.

c. Media sosial

Media sosial sekarang berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Reddick et al. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan serta meningkatkan interaksi dua arah antara warga negara dan lembaga publik. Dengan cara yang sama, Rahmawati et al. (2025) menemukan bahwa platform seperti Instagram dan Twitter berfungsi dengan baik untuk menyebarkan informasi pajak dan mendidik wajib pajak. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik orang dan membentuk pendapat publik tentang perpajakan. Menurut Ovi Diani Salsabila dan Kumala (2022) komunikasi media sosial yang interaktif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak.

d. Coretax dan digitalisasi perpajakan

Salah satu jenis digitalisasi perpajakan adalah sistem Coretax, yang menggabungkan proses pelaporan, pengawasan, dan audit pajak secara otomatis. Pemerintah berusaha meningkatkan transparansi pajak dengan menggunakan Coretax, sistem administrasi pajak berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi pajak melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi pajak, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem administrasi perpajakan digital bernama Coretax untuk memodernisasi pengelolaan pajak Indonesia. Registrasi, pelaporan, pembayaran, dan penegakan hukum digabungkan ke dalam platform digital sistem ini. Dengan memberikan akses real-time kepada wajib pajak dan mengurangi kemungkinan korupsi, Coretax bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Dari perspektif akuntabilitas, Coretax memudahkan pengawasan dan audit serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Meskipun bermanfaat, literasi digital dan kesiapan infrastruktur masih menjadi masalah saat menerapkannya Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Indra Prathama (2024) mengatakan

bahwa Coretax meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak Indonesia, tetapi infrastruktur dan literasi digital masih diperlukan. Selain itu, Ratna Zuliyanti et al. (2025) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak berbasis digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama di Kota Malang. Coretax adalah alat tata kelola kontemporer dan sistem teknologi. Cahyadini et al. (2024) menggambarkan Coretax sebagai alat manajemen publik yang berfokus pada efisiensi, inklusi, dan transparansi di era Society 5.0. Basse et al. (2022) menyatakan bahwa kerja sama antara pemerintah, teknologi, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan sistem perpajakan digital.

3. METHODS

Studi bibliometrik VOSviewer menerapkan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan fokus utama penelitian ini adalah transparansi pajak serta pemerintahan. Sumber data berasal dari artikel penelitian yang dipublikasikan di jurnal penelitian mengenai topik tersebut. Apakah data tersebut dapat diakses atau hilang, semuanya dapat ditemukan di dunia maya.

Dengan memanfaatkan perangkat lunak Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Publish Of Perish, Anda bisa melakukan analisis data

dengan menggunakan langkah-langkah berikut: (1) jalankan program Publish Or Perish dan cari jurnal yang mengandung kata-kata seperti "transparency tax, governance" dalam waktu satu minggu; (2) unduh semua jurnal yang telah terkumpul datanya dalam format RIS atau PDF; dan (4) masukkan file RIS ke dalam perangkat lunak Mendeley. Dari 21 April 2025 hingga 27 April 2025, informasi artikel publikasi dikumpulkan melalui aplikasi Publish or Perish. Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: (1) mencari jurnal di aplikasi Publish or Perish berdasarkan kata kunci "tax transparency, governance" dalam rentang waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2024; (2) mengunduh file dalam format RIS (Research Information Systems); (3) kemudian mengimpor file ke perangkat lunak yang digunakan; dan (4) selama 5 tahun dari 2019 hingga 2024, data RIS dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak VOSViewer

4. RESULTS AND DISCUSSIONS


a. Pemetaan Kajian Ilmiah Mengenai Keterbukaan Dalam Pengelolaan Pajak

Penelitian ini mengkaji jumlah artikel yang diterbitkan di situs web publish or perish dalam rentang waktu 2019-2024, dan

(Visualization of Similarities). Sebuah skor relevansi akan dihitung dari 99 entitas; 56 di antaranya akan dipilih sebagai yang paling relevan.

Beragam metode diterapkan untuk menganalisis data, seperti: (1) mengorganisasi berkas data RIS (Research Information Systems) di Mendeley Desktop berdasarkan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memakai algoritma VOSViewer untuk memvisualisasikan pola publikasi ilmiah dan jaringan bibliometrik, yang memperhitungkan jumlah kluster dan komponen; dan (3) menelaah tinjauan literatur untuk menilai metodologi, topik, hasil penelitian, serta celah penelitian. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menghasilkan peta bibliometrik dan menemukan hubungan antara kata kunci lain dalam publikasi ilmiah selama lima tahun yang berkaitan dengan transparansi pemerintahan pajak.


menemukan 152 judul artikel yang berkaitan dengan transparansi pajak serta pemerintahan yang diambil dari situs web tersebut. Jumlah publikasi terbanyak pada tahun 2019 adalah 56 artikel yang berhubungan dengan transparansi pajak dan pemerintahan yang diperoleh melalui perangkat lunak publish or perish.



Gambar 3. Visualisasi kepadatan jaringan yang menunjukkan pertumbuhan penelitian yang berhubungan dengan transparansi pajak dan tata kelola.

Sumber : VOSviewer1.6.20

c. Pemetaan studi tinjauan literatur tentang tax transparency



Gambar 4. Visualisasi jaringan yang menggambarkan perkembangan penelitian tentang Tax transparency berkaitan dengan kata kunci yang berbeda

Sumber: VOSviewer 1.6.20

Pertama, tax avoidance, dimana Perusahaan dapat menghindari pajak dengan menggunakan celah hukum yang sah untuk mengurangi beban pajak mereka, tetapi ini seringkali menimbulkan kontroversi etis dan risiko reputasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kerr, J. N. (2019). Transparency, Information Shocks, and Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 36(2), 1146–1183. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12449>

Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>

Mangoting, Y., Prastya, D., Shanty, V., & Prayitno, S. (2019), transparansi dapat membantu mengatur hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih transparan memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Selain itu **Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.**

found.**Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.** Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020), Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020)**Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.** Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020) **Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.****Error! Reference source not found.**

lebih rendah, yang menunjukkan bahwa transparansi keuangan adalah alat penting yang dapat digunakan regulator untuk memerangi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Kerr, J. N. (2019). Transparency, Information Shocks, and Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 36(2), 1146–1183. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12449>

Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>

Mangoting, Y., Prastya, D., Shanty, V., & Prayitno, S. (2019) menunjukkan bahwa transparansi dapat memediasi hubungan antara CSR dan penghindaran pajak, di mana perusahaan yang lebih transparan memiliki penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Ketiga, Corporate taxation, yaitu berkaitan dengan sistem perpajakan yang dikenakan pada laba perusahaan. Praktik seperti transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, yang dapat mengurangi pendapatan pajak negara. Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023) dalam

tinjauan naratif mereka mengidentifikasi bahwa praktik transfer pricing yang agresif dapat menyebabkan erosi basis pajak dan menekankan perlunya standar global yang harmonis untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, Sikka, P. (2018) mengusulkan kebijakan publik yang mewajibkan perusahaan besar untuk secara terbuka mengajukan pengembalian pajak mereka, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, serta mengurangi praktik penghindaran pajak.

Studi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola perpajakan. Pemerintahan pajak dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat mekanisme akuntabilitas institusional dalam konteks pengelolaan digital. Ravšelj, et al., (2022) menyatakan bahwa kemajuan teknologi digital telah menyebabkan pergeseran menuju Era Kepemimpinan Digital (DEG), di mana teknologi informasi memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui penyebaran informasi elektronik dan layanan publik yang terbuka. Selain itu, Sijabat, (2020) menemukan bahwa banyaknya komunikasi digital, termasuk media sosial, memengaruhi persepsi masyarakat tentang kegunaan e-Filing

dan dampak negatifnya terhadap niat pajak untuk menggunakannya.

Transformasi digital dalam sistem perpajakan seperti e-filing dan teknologi blockchain telah meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pajak. Dalam analisis hukumnya, Indra Prathama, (2024) menyoroti bahwa digitalisasi sistem perpajakan Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masalah seperti keterbatasan akses ke teknologi dan literasi digital masih perlu diselesaikan. Selain itu, Ratna Zuliyanti et al., t.t. (2025) menemukan bahwa digitalisasi layanan pajak dan literasi pajak berbasis digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Malang. Penemuan ini menekankan betapa pentingnya infrastruktur teknologi dan pendidikan yang memadai.

Digitalisasi sistem perpajakan melalui penerapan Coretax juga membantu meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola. Sistem ini memungkinkan integrasi data serta otomatisasi proses pelaporan dan audit pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual. Menurut Beneficial Ownership and Tax Transparency-Implementation and Remaining Challenges OECD and Global Forum Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, (2024b), digitalisasi pelaporan transaksi lintas batas dan keterbukaan atas kepemilikan manfaat, atau

kepemilikan manfaat, adalah dua komponen penting dalam memerangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Basseey, et al, (2022) juga menekankan betapa pentingnya pendekatan ekosistem digital yang mencakup kebijakan, teknologi, dan keterlibatan stakeholder untuk memastikan administrasi pajak digital yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan sosial.

Media sosial juga meningkatkan kualitas pemerintahan karena memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan fiskal. Sebagaimana dijelaskan oleh Pulkkinen, et al, (2024), jenis partisipasi ini sejalan dengan kapasitas inovasi kolaboratif. Mereka menunjukkan bahwa anggaran partisipatif dapat membantu mengubah budaya organisasi dan mengarah pada tata kelola yang lebih demokratis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Cahyadi, et al, (2024) menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya menjadi sistem teknologi tetapi juga instrumen manajemen publik yang mengutamakan efisiensi, transparansi, dan inklusi. Mereka menekankan bahwa untuk menjamin kedaulatan pajak digital di era Society 5.0, hukum dan lembaga harus siap.

Media sosial telah menjadi alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi pajak. Okvi Diani Salsabila & Kumala, (2022) menemukan bahwa

penggunaan media sosial oleh KPP Pratama Cibitung membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi perpajakan yang jelas. Namun, konten harus lebih interaktif dan mendidik. Selain itu, Fitriana et al. (2024) menemukan bahwa berita tentang korupsi pajak di media sosial dapat mempengaruhi kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak, menekankan pentingnya pengelolaan informasi yang bijak di platform digital.

Reformasi perpajakan digital sangat bergantung pada kerja sama antara sektor swasta, sektor publik, akademisi, dan masyarakat sipil. Menurut Nugrahani et al, (t.t.), pelayanan fiskus yang baik dan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi ini harus bekerja sama dengan edukasi dan sosialisasi yang efektif. Anisyia et al. (2022) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dan faktor kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif berbagai pihak dalam mendukung tata kelola perpajakan yang baik.

Meskipun digitalisasi pajak tampaknya efektif, masalah seperti ketimpangan infrastruktur digital dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan pengabdian masyarakatnya,

Permatasari et al. (2024) menekankan betapa pentingnya mempelajari dan memahami perpajakan sejak dini untuk membentuk kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Selain itu, Pratama dan Hartono, (2022) melakukan penelitian tentang bagaimana Direktorat Jenderal Pajak menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi tentang pajak. Mereka menemukan bahwa metode komunikasi yang efektif melalui media sosial dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, infrastruktur digital yang siap dan pengetahuan wajib pajak tentang teknologi masih menjadi kendala implementasi. Basseyy, et al, (2022) menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara realitas sosial tempat sistem dijalankan dan konsep sistem digital adalah penyebab utama kegagalan e-tax di berbagai negara. Sijabat, (2020) juga menyatakan bahwa persepsi tentang risiko dan kemudahan e-Filing masih menjadi hambatan utama untuk penggunaan teknologi, khususnya di Indonesia, yang memerlukan pendekatan yang tepat untuk mengajar dan berkomunikasi melalui kanal digital seperti media sosial.

Penelitian lanjutan berbasis data empiris diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara digitalisasi, kepatuhan pajak, dan media sosial. Dalam penelitian mereka yang dilakukan oleh Balqis

dan Rusdi ,(2020), mereka menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pengguna terhadap wajib pajak; ini menunjukkan bahwa studi lebih lanjut harus dilakukan dengan metode yang berbeda. Selain itu, Jannah et al. (2024) menemukan bahwa motivasi perpajakan dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh media sosial. Ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara dua variabel tersebut, yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Oleh karena itu, sistem perpajakan yang akuntabel dan adaptif bergantung pada kerja sama yang efektif antara prinsip transparansi, sistem digital perpajakan seperti Coretax, dan media sosial. Untuk menerapkan kebijakan digital, tidak hanya diperlukan kecanggihan teknologi, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang hukum, sosial, dan budaya lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Beneficial Ownership and Tax Transparency-Implementation and Remaining Challenges OECD and Global Forum Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, (2024b)dalam laporan kepada G20 tentang tantangan dan kemajuan implementasi keterbukaan informasi perpajakan global, serta oleh Ravšelj, et al, (2022) yang menggarisbawahi pentingnya evolusi kebijakan berbasis bukti untuk menjawab

kompleksitas pemerintahan digital di masa depan, dukungan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk keberhasilan reformasi perpajakan digital.

5. CONCLUSIONS

Menurut penelitian ini, integrasi media sosial dan digitalisasi sistem perpajakan melalui platform seperti Coretax meningkatkan transparansi dan tata kelola perpajakan. Melalui keterlibatan aktif dalam pengawasan dan edukasi perpajakan, media sosial memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih terbuka, meningkatkan akuntabilitas institusional, dan menumbuhkan kepercayaan publik. Ini menyebabkan lebih banyak orang berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dengan teknologi informasi seperti e-filing, kecerdasan buatan, dan blockchain membuat pengelolaan dan pengawasan fiskal lebih efisien. Namun, masalah seperti literasi digital yang rendah dan infrastruktur teknologi yang tidak merata masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan digital sangat bergantung pada seberapa siap teknologi, seberapa baik tata kelola, dan seberapa baik kerja sama lintas sektor.

6. REFERENCES

- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Indra Prathama. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Indonesia Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia. (2025). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.165>
- Andriani, S., & Muvidah, A. R. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Voluntary Tax Compliance di Mediasi Kepercayaan pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 4894–4901.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Dalam Government Information Quarterly* (Vol. 39, Nomor 4). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Beneficial Ownership and Tax Transparency- Implementation and Remaining Challenges OECD and Global Forum Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. (2024). <https://doi.org/10.1787/f95790b1>
- Cahyadi, A., Safiranita, T., Muttaqin, Z., Fauzi, R., & Ramli, A. M. (2024). Digital Tax Regulation in Facing Society 5.0 Era to Realize Indonesian Tax Sovereignty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 145–163. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a7>
- Christmas, N., Pratama, A., Hartono, S., Keuangan, P., Stan, N., & Korespondensi, A. (t.t.). Tinjauan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Edukasi Perpajakan.
- Fatmawati, S. T., Bulutoding, L., & Jannah, R. (t.t.). Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- Intan Permatasari, R., Sibarani, B. B., Sylvia Saragi Sitio, V., Costanius Simamora, S., Nalurita, S., Jasmine Rofik, P., & Agiel Aftha Taufik, J. (t.t.). Edukasi dan Literasi Perpajakan. <https://doi.org/10.38035/jpmpt.v2i3>
- Khaltar, O. (2024). Tax evasion and governance quality: The moderating role of adopting open government. *International Review of Administrative Sciences*, 90(1), 276–294. <https://doi.org/10.1177/00208523231197317>

- Khosrowjerdi, M. (2022). Good Governance and National Information Transparency: A Comparative Study of 117 Countries. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 13192 LNCS, 143–160. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96957-8_14
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kerr, J. N. (2019). Transparency, Information Shocks, and Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 36(2), 1146–1183. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12449>
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Mangoting, Y., Prastya, D., Shanty, V., & Prayitno, S. (2019). Transparency as a Way to Anticipate Tax Avoidance through Corporate Social Responsibility. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 15–25. <https://doi.org/10.15294/jda.v11i1.18582>
- Marani, D. V., Padang, N. S., Pembangunan, E., Tinggi, S., Ekonomi, I., Bulan, J., & Hasanuddin, J. S. (2023). Analisis Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika. *Journal Of Economics And Regional Science*, 3(1).
- Nugrahani, R., Suryaningsum, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (t.t.). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Maret 2023 (Vol. 21, Nomor 1)*. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Patil, R., Bhawna, P., & Padroo, S. (2025). International Journal of Research Publication and Reviews Digitalization of Taxation and Its Impact on Customer Transparency and Governance. Dalam

- International Journal of Research Publication and Reviews (Nomor 6).
www.ijrpr.com
- Okvi Diani Salsabila, E., & Kumala, R. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Transparansi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Publik 446. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 446–453.
- Perpajakan, P. S., Perpajakan, S., Kesadaran, D. F., Pelaporan, K., Tahunan, S., Pajak, W., Anisya, O. P., Sidik Tjan, J., & Sukmawati, S. (2022). Paradoks: *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5(2) (2022) | 182. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3).
- Pulkkinen, M., Sinervo, L. M., & Kurkela, K. (2024). Premises for sustainability – participatory budgeting as a way to construct collaborative innovation capacity in local government. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 36(1), 40–59. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0077>
- Rahmawati, F., Aligarh, F., Wardani, M. K., & Puspitosari, I. (2025). Tax Compliance in the Digital Age: The Interplay Between Social Media and Tax Morale (Vol. 3).
- Ratna Zuliyanti, U., Susyanti, J., Hidayati, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (t.t.). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. Dalam *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Nomor 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Ravšelj, D., Umek, L., Todorovski, L., & Aristovnik, A. (2022). A Review of Digital Era Governance Research in the First Two Decades: A Bibliometric Study. *Future Internet*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/fi14050126>
- Reddick, C. G., Chatfield, A. T., & Ojo, A. (2017). A social media text analytics framework for double-loop learning for citizen-centric public services: A case study of a local government Facebook use. *Government Information Quarterly*, 34(1), 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.11.001>
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Sijabat, R. (2020). Analysis of e-government services: A study of the adoption of

electronic tax filing in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 179–197. <https://doi.org/10.22146/jsp.52770>

Sikka, P. (2018). Combating corporate tax avoidance by requiring large companies to file their tax returns. *Journal of Capital Markets Studies*, 2(1), 9–20. <https://doi.org/10.1108/JCMS-01-2018-0005>

Unpam Viktor, K., Puspitek -Buaran Serpong -Banten, J., & Balqis, A. (t.t.). Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang Tahun 2020 Pengaruh Kesadaran Pajak, Subjective Norm, Dan Media Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna Media Sosial. www.kemenkeu.go.id

Yasmin Wijaya, Y., Efendi, A., Tanuwijaya, F., & Aliyan Hamida, N. (2020). Transparency Regarding the Tax Avoidance in Indonesia: A Philosophical Review. *Lentera Hukum*, 7(1), 85–100. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i1.1175>

9